

Refleksi Moderasi Beragama: Melangkitkan Wahyu Membumikan Fikih

Saeful Bahri

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Email: saefulbahri2104@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the concept of religious moderation through the methodological reflection of "Heightening Revelation and Grounding Fiqh". Current religious challenges are often faced with a dichotomy between static sacred texts and dynamic social realities, triggering the emergence of extreme understandings, both radical-literalist (ifrath) and liberal-permissive (tafrith). Using a qualitative approach, this article argues that religious moderation (wasathiyah) is a crucial methodology to bridge this gap. The concept of "Heightening Revelation" focuses on preserving the transcendental values of the Qur'an and Sunnah as the highest source of ethics and a universal moral compass. Meanwhile, "Grounding Fiqh" is a process of dialectics and contextualization of Islamic law to be adaptive to the changes of the times through the deconstruction of past ijtihad and the reconstruction of human-centric fiqh. The results show that the use of the maqashid as-syariah (objectives of law) framework and the principle of at-taisir (ease) are the main pillars in realizing Islam as rahmatan lil 'alamin.

Keywords: Religious Moderation, Heightening Revelation, Grounding Fiqh, Maqashid Sharia, Wasathiyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep moderasi beragama melalui refleksi metodologis "Melangkitkan Wahyu dan Membumikan Fikih". Tantangan keagamaan saat ini sering kali terjebak dalam dikotomi antara teks suci yang statis dan realitas sosial yang dinamis, yang memicu munculnya pemahaman ekstrem baik radikal-literalis (*ifrath*) maupun liberal-permisif (*tafrith*). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini berargumen bahwa moderasi beragama (*wasathiyah*) adalah metodologi krusial untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Konsep "Melangkitkan Wahyu" berfokus pada penjagaan nilai-nilai transendental Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber etika tertinggi dan kompas moral yang universal. Sementara itu, "Membumikan Fikih" merupakan proses dialektika dan kontekstualisasi hukum Islam agar adaptif terhadap perubahan zaman melalui dekonstruksi ijtihad masa lalu dan rekonstruksi fikih yang sentris-kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kerangka *maqashid as-syariah* (tujuan

hukum) dan prinsip *at-taisir* (kemudahan) menjadi pilar utama dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Membumikan Fikih, Melangitkan Wahyu, Moderasi Beragama, Wasathiyah

PENDAHULUAN

Kehadiran agama di ruang publik sering kali dihadapkan pada tantangan dikotomis antara teks suci yang bersifat normatif dan realitas sosial yang terus berkembang dinamis (Abdullah, 2006). Dalam diskursus hukum Islam, fikih sebagai produk pemikiran manusia atas wahyu terkadang ditampilkan dengan wajah yang kaku, legalistik, dan eksklusif sehingga kurang mampu menjawab kompleksitas persoalan masyarakat modern. Fenomena munculnya pemahaman keagamaan yang ekstrem, baik yang cenderung radikal-literalis (*ifrath*) maupun liberal-permisif (*tafrith*), menuntut adanya refleksi mendalam terhadap cara memahami teks agama agar tetap relevan dengan prinsip moderasi dan kemaslahatan sosial.

Kemajemukan adalah keniscayaan karena merupakan kehendak Tuhan, agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas. Namun demikian, kemajemukan pada tingkat agama dan internal agama tersebut harus diakui potensial bagi terjadinya konflik berlatar isu keagamaan. Moderasi beragama dalam diskursus keislaman kontemporer bukan sekadar respons terhadap fenomena radikalisme, melainkan sebuah manifestasi dari karakter asli Islam sebagai agama *wasathiyah*. Di Indonesia, moderasi menjadi perekat sosial yang menjaga integrasi bangsa di tengah kemajemukan (Kementerian Agama RI, 2019).

Moderasi dalam beragama menuntut keseimbangan (*tawazun*) agar seorang mukmin tidak terjebak dalam fanatisme buta yang mengabaikan martabat sesama manusia. Moderasi beragama atau *wasathiyah* menjadi metodologi krusial dalam menjembatani kesenjangan tersebut (Gunawan, 2023). Islam mengusung konsep *rahmatan lil 'alamin* yang tersampaikan dengan wajah ramah, humaniter, dan toleran. Islam yang memilih jalan tengah dengan menghindari sikap berlebihan dalam beragama (*ghuluw*) dan tidak peduli, sikap yang membangun paradigma hubungan sosial dengan asas dialog antara teks (*nash*) teologis dengan konteks, menghormati dan sekuat mungkin membumikan pesan dan nilai wahyu dan teks ulama' yang melintas dalam peradaban (Dahlan, 2021).

Upaya "Melangitkan Wahyu dan Membumikan Fikih" merupakan manifestasi dari keinginan untuk menjaga ketinggian prinsip ketuhanan tanpa mengabaikan realitas kemanusiaan.

Konsep "Melangitkan Wahyu" berfokus pada penjagaan nilai-nilai transendental Al-Qur'an dan Sunnah agar tidak tereduksi menjadi instrumen politik atau alat pembenaran kekerasan. Menurut Shihab (2014), wahyu memiliki sifat universal yang melampaui batas

ruang dan waktu. Wahyu harus dipahami sebagai sumber etika tertinggi yang memayungi seluruh produk pemikiran manusia. Tanpa upaya melangitkan wahyu, pemahaman agama akan kehilangan orientasi ketuhanannya dan terjebak dalam pragmatisme yang dangkal.

Sementara itu, "Membumikan Fikih" merupakan proses dialektika antara teks dan realitas. Membumikan fikih berarti melakukan kontekstualisasi hukum Islam agar selaras dengan denyut nadi zaman. Sebagaimana ditekankan oleh Al-Ghazali (2020), jika wahyu bersifat absolut (*qath'i*), maka fikih adalah produk pemikiran manusia yang bersifat relatif dan dinamis. Menurut Sahal (1994), fikih bukan tumpukan halal dan haram atau sah batal, melainkan fikih harus mampu mendorong perubahan social, fikih bukan penghambat kemajuan, namun harus memberikan legitimasi dan panduan bagi kemashlahatan umat. Senada dengan hal tersebut, Azra (2020) menegaskan bahwa Islam di Indonesia memiliki distingsi karena kemampuannya dalam melakukan pribumisasi Islam, di mana nilai-nilai Islam menyatu dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan jati diri akidahnya.

Penerapan moderasi memastikan bahwa pemahaman agama yang ekstrem baik radikal (ekstrem kanan) maupun liberal (ekstrem kiri) tidak sampai merusak lima pilar kemashlahatan manusia yang mencakup, kebebasan beragama (*hifdz ad-din*), keselamatan nyawa (*hifdz an-nafs*), kebebasan berpikir (*hifdz al-aqli*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), menjaga hak milik (*hifdz al-mal*).

Beberapa riset terdahulu telah mencoba memetakan hubungan antara teks dan konteks dalam moderasi beragama. Penelitian tentang implementasi moderasi di lembaga pendidikan menekankan pentingnya kurikulum yang menyeimbangkan aspek kognitif-teologis dengan aspek afektif-sosial sehingga membentuk sikap akomodatif terhadap budaya lokal di Indonesia (Bahar, 2022). Sejalan dengan itu, Asmuki et al. (2020) menjelaskan bahwa prinsip pendidikan multikultural menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif serta menghormati keragaman budaya. Selain itu, kajian mengenai fikih kebangsaan oleh Syauqi (2022) menunjukkan bahwa membumikan fikih berarti menempatkan kewarganegaraan sebagai bagian integral dari kesalehan beragama. Adapun Habibie et al. (2021) menegaskan bahwa prinsip moderasi dalam beribadah tidak hanya berorientasi pada ritual keagamaan semata, tetapi juga menekankan keseimbangan antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal dalam bentuk kepedulian sosial.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek konseptual moderasi beragama dalam pendidikan, multikulturalisme, dan fikih kebangsaan secara umum. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan karena secara khusus mengkaji hubungan antara teks keagamaan dan konteks budaya lokal dalam praktik keberagamaan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya membahas moderasi sebagai konsep normatif, tetapi juga menelusuri bagaimana nilai-nilai moderasi diinternalisasikan dan diwujudkan melalui tradisi serta praktik budaya lokal tertentu. Dengan demikian,

penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik pada pemahaman mengenai proses dialektika antara ajaran agama dan realitas sosial-budaya masyarakat.

Maka, fikih secara historis selalu beradaptasi dengan realitas sosial yang melingkupinya. Pertemuan berbagai budaya dan agama (pluralisme), serta kebutuhan mendesak akan sikap moderat dalam beragama, menghadirkan tantangan signifikan sekaligus prospek baru bagi perkembangan fikih (Sirry, 2019).

Artikel dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengulangi kembali berbagai tulisan terdahulu tentang kemurnian teks dan realitas, justru tulisan mengantarkan pada pemahaman bahwa, prinsip fleksibilitas (*at-taisir*), dan tujuan hukum (*maqashid as-syariah*), merupakan pilar utama dalam merefleksikan moderasi beragama. Penulis berargumen bahwa dengan melangkitkan wahyu dan membumikan fikih melalui pendekatan yang moderat, agama akan tetap menjadi solusi bagi problematika global tanpa kehilangan otoritas teologisnya.

Namun, tantangan besar muncul ketika pemahaman keagamaan terjebak pada dua titik ekstrem: ekstremitas tekstual yang mengabaikan konteks sejarah, serta ekstremitas liberal yang cenderung mengabaikan sakralitas teks. Oleh karena itu, refleksi untuk "Melangkitkan Wahyu dan Membumikan Fikih" menjadi urgensi metodologis guna mendudukan kembali peran agama sebagai panduan moral sekaligus solusi praktis bagi kehidupan manusia.

METODE PENELITIAN

Studi penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2014). Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) (Sugiyono, 2013). Penulis menggunakan pendekatan normatif-teologis untuk membedah wahyu dan pendekatan sosiologis-historis untuk melakukan dekonstruksi serta rekonstruksi terhadap fikih.

Adapun langkah-langkah penelitian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan merumuskan fokus kajian mengenai hubungan antara wahyu, fikih, dan moderasi beragama. Kedua, peneliti mengumpulkan sumber data primer berupa literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama, tafsir, serta fikih, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Ketiga, peneliti melakukan klasifikasi dan seleksi data berdasarkan relevansi, otoritas sumber, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Keempat, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis (Emzir, 2012) melalui teknik refleksi metodologis, yaitu dengan menghubungkan teks universal (wahyu) dengan realitas sosial yang dinamis (fikih). Pada tahap ini dilakukan proses interpretasi, dekonstruksi, dan

rekonstruksi pemikiran fikih dalam konteks moderasi beragama. Kelima, peneliti menarik kesimpulan secara sistematis berdasarkan hasil analisis untuk memperoleh pemahaman baru mengenai konsep moderasi beragama yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Melangkitkan Wahyu : Menjaga Kemurnian Esensi

Wahyu merupakan bimbingan atau pesan dari Allah Swt kepada nabi dan Rasul-Nya mengenai hukum-hukum Allah, berbagai berita dan cerita dengan cara samar tetapi meyakinkan kepada nabi dan rasul bersangkutan bahwa yang diterimanya adalah benar-benar dari Allah (Lestari, 2021).

Wahyu, dalam kedudukannya sebagai kalam Allah (Al-Qur'an) dan sunnah kenabian, merupakan otoritas tertinggi yang memberikan arah moral bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif moderasi beragama, wahyu tidak dipandang sebagai kumpulan dogma yang mengekang, melainkan sebagai sumber etika transendental yang memayungi seluruh gerak kemanusiaan. "Melangkitkan wahyu" berarti memastikan bahwa setiap perilaku sosial dan hukum selalu berpijak pada nilai-nilai ketuhanan yang absolut, sehingga agama tidak kehilangan ruh spiritualnya di tengah arus sekularisme.

Wahyu menjadi kompas abadi yang mengandung nilai universal (*al-kulliyat al-khams*) yang terangkum dalam konsep *maqashid al-Syariah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan pilar dasar manusia. Kelima pilar ini menurut As-Syathibi (2004). harus dijaga agar kehidupan manusia tetap harmonis yakni: (1) Menjaga agama (*hifdzu ad-din*) dengan menjamin kebebasan berkeyakinan dan beribadah tanpa paksaan. (2) Menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), menempatkan keselamatan nyawa manusia di atas segala kepentingan politik maupun kelompok. (3) Menjaga akal (*hifdzu al-'aql*) dengan elindungi kebebasan berpikir dan menjauhi segala hal yang merusak daya nalar manusia. (4) Menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*), menjamin keberlangsungan generasi melalui institusi keluarga yang sehat dan beradab. (5) Menjaga harta (*hifdzu al-mal*) dengan Menjamin keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap hak milik pribadi maupun publik.

Meskipun zaman berganti, wahyu menekankan bahwa tujuan agama adalah menciptakan visi *rahmatan lil 'alamin*. Nilai-nilai seperti keadilan (*'adalah*), persamaan (*musawah*), dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta) adalah fondasi etis yang bersifat *qath'i* (pasti). Kerangka *maqashid as-syari'ah* ini tentu saja menjadi fondasi *wasathiyah* Islam, yang sekaligus juga menjadi muatan dari kesaksian (*syahadah*) yang dimiliki dan ditawarkan umat Islam untuk peradaban manusia secara menyeluruh (Kementerian Agama RI, 2022).

Wahyu menempatkan martabat manusia (*karamah al-insan*) sebagai prioritas etis. Sebagai fondasi teologis, wahyu memberikan batasan agar manusia tidak bertindak melampaui batas. Dalam konteks moderasi, wahyu merupakan pondasi utama untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Konsep ini menurut Hidayat & Rahman (2022), mengajarkan umat Islam untuk bersikap adil, inklusif, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

Pilar etis wahyu mengharuskan seorang mukmin untuk bersikap adil bahkan kepada kelompok yang tidak disukainya. Setiap perintah atau larangan dalam wahyu bertujuan untuk mencapai kebaikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, wahyu juga memberikan panduan tentang sikap kasih sayang dan empati terhadap sesama. Al-Qur'an mengajarkan bahwa umat Islam harus saling menghormati dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain (Herawati, et.al, 2024).

Secara teologis, wahyu berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Etika yang bersumber dari wahyu mencegah manusia jatuh ke dalam pola pikir materialistik yang kering akan nilai spiritual, sekaligus mencegah fanatisme buta yang mengabaikan akal sehat. Sebagaimana ditegaskan dalam pedoman moderasi beragama (Kementerian Agama RI, 2019), fondasi teologis yang kuat akan melahirkan sikap *wasathiyah* (tengah-tengah), di mana seseorang teguh dalam prinsip akidah namun fleksibel dan toleran dalam ekspresi sosial.

Dengan demikian, dalam konteks moderasi melangitkan wahyu berarti memastikan bahwa agama tidak direduksi menjadi alat legitimasi kebencian. Sebaliknya, ia harus tetap menjadi inspirasi bagi perdamaian dan keadilan global. Wahyu bukan sekadar teks yang dibaca, melainkan etika yang "hidup" dan dipraktikkan dalam menjawab tantangan kemajemukan.

2. Membumikan Fikih: Dialektika Teks dan Realitas

Fikih dalam literatur Islam secara bahasa bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya (As-Subki, 2002). Sedangkan secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang diformulasi dari pemahaman para ulama dan ahli fikih atas ketentuan hukum yang berasal Allah Swt. Sampai kini, fikih masih sering dihubungkan atau dikaitkan hanya dalam ibadah fardhu saja, misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. Padahal sebenarnya fikih biasa merambah kepada lingkup yang luas lagi, misalnya pendidikan, ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya (Bahri, 2019).

Dalam upaya "Membumikan Fikih", diperlukan keberanian intelektual untuk melakukan dekonstruksi terhadap pemikiran hukum lama yang sudah tidak relevan, guna melakukan rekonstruksi fikih baru yang lebih adaptif. Fikih, sebagai produk pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, meniscayakan adanya pembaruan berkelanjutan agar tidak menjadi dogma yang kaku dan menghambat kemajuan zaman.

Salah satu parameter Islam moderat adalah wataknya yang fleksibel. Fleksibilitas dalam hukum Islam ini bisa dibuktikan dengan kaidah-kaidah yang menjadi dasar pengembangan fikih, yakni:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنية والأواعد

“Perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan.”

Fikih dipahami sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya baku dan diasumsikan sama kuat dan sakralnya nushus syari’ah yang terdapat dalam Alquran dan Hadits. Padahal hakekatnya tidaklah demikian, Karena teks dalam Alquran dan Hadits sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai problematikanya (Aprilianto, et.al,2022).

Dekonstruksi dalam teori hukum Islam bukan berarti meruntuhkan syariat, melainkan membedah secara kritis hasil ijtihad masa lalu yang seringkali dianggap sakral setara dengan wahyu. Langkah dekonstruksi bertujuan untuk memisahkan mana yang merupakan "inti agama" (*at-tsawabit*) dan mana yang merupakan "produk budaya/ijtihad" (*al-mutaghayyirat*). Menurut Abdurrahman (2021), banyak persoalan hukum kontemporer (seperti *masailul fikih*) yang tidak bisa lagi dijawab dengan teks fikih klasik secara literalis tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan sistem negara modern. Dekonstruksi diperlukan untuk menghilangkan nalar fanatisme mazhab yang seringkali menghalangi terwujudnya moderasi beragama.

Jika orang ingin memahami syariat dengan benar, ia tidak boleh melihat teks dan hukum-hukumnya secara terpisah seakan-akan tidak ada hubungan antara satu dan lainnya. Ia harus mengaitkan antara satu dengan yang lainnya serta melihat hukum syariat itu secara komprehensif. Perlu diakui, pendekatan yang dipakai dalam memahami ajaran-ajaran Islam selama ini lebih banyak menggunakan analisis tekstual. Konsep ini kehilangan urgensinya jika tidak memedulikan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya ketika ajaran Islam diturunkan. Misalnya, dalam konsep *asbab al-nuzul* sendiri terkandung makna bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang historis dan “terbuka”. Sama halnya, konsep *maqashid as-syari’ah* dalam bidang fikih yang menetapkan kemaslahatan sebagai tujuan penetapan hukum syariat telah menjadikan Islam sebagai ajaran yang humanis.

Dengan demikian, sumber (epistemologi) keilmuan Islam tidak hanya bersifat deduktif, tetapi juga induktif. Karenanya, dalam proses penetapan hukum syariat jangan hanya mengandalkan analisis tekstual, tetapi juga harus melibatkan pendekatan antropologis, sosiologis, historis, dan pendekatan lainnya (Kementerian Agama RI, 2022).

Maka, rekonstruksi fikih dilakukan dengan menggeser fokus dari fikih yang bersifat "sentris-tekstual" menuju fikih yang "sentris-kemanusiaan". Tiga pilar utama dalam rekonstruksi fikih meliputi: (1) Kontekstualisasi dalil dengan menafsirkan dalil hukum dengan mempertimbangkan *asbabul wurud* (latar belakang sejarah) dan relevansinya

dengan kondisi saat ini. (2) Paradigma maqashid dengan menjadikan kemaslahatan publik (*mashlahah mursalah*) sebagai standar utama dalam menetapkan hukum. (3) Integritas Ilmu Pengetahuan dengan melibatkan sains dan ilmu sosial (seperti sosiologi dan antropologi) dalam proses pengambilan hukum agar produk fikih lebih akurat dalam memotret realitas.

Taisir memiliki akar yang kuat dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (QS): 185 "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." Ayat ini menjadi landasan bahwa dalam setiap perintah ibadah, selalu ada ruang kelenturan jika muncul kesulitan. Di era modern, prinsip *taisir* sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman, seperti ibadah di ruang angkasa, ibadah bagi tenaga medis yang menggunakan APD lengkap dalam waktu lama, atau ibadah di daerah dengan waktu siang/malam yang ekstrem.

Dengan demikian, rekonstruksi fikih pada akhirnya menciptakan jembatan antara teks suci yang "melangit" dan realitas yang "membumi. Fikih ini hadir bertujuan untuk menghadirkan wajah Islam yang memudahkan (*taisir*), bukan mempersulit (*ta'sir*).

3. Maqashid Sebagai Jebatan Moderasi

Moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama (Kementerian Agama RI 2019).

Moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), ia tidak pernah dalam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi (Gunawan, 2023).

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam hal ini, ada empat hal indikator moderasi beragama, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan local (Kementerian Agama RI, 2019).

Maqashid as-syariah merupakan fondasi intelektual terpenting dalam menjembatani "langit" (wahyu) dan "bumi" (realitas). Secara harfiah, ia berarti tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Allah sebagai pembuat hukum (*Syari'*) demi kemaslahatan hamba-Nya.

Maqashid as-syariah mencegah sikap ekstrem dalam beragama. Kelompok radikal seringkali mengabaikan *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa) demi pemahaman sempit terhadap *hifdzu ad-din* (menjaga agama). Sebaliknya, moderasi beragama menekankan bahwa menjaga agama tidak boleh dilakukan dengan cara menghancurkan jiwa manusia.

Bahri (2026) menekankan bahwa setiap regulasi atau tindakan atas nama agama harus diukur apakah memenuhi kriteria perlindungan terhadap pilar tersebut. Misalnya, dalam studi kasus moderasi di institusi sosial, keberhasilan moderasi diukur dari sejauh mana lingkungan tersebut mampu menjamin keamanan jiwa dan kebebasan beragama seluruh anggotanya.

Membumikan fikih di tengah realitas kemajemukan bangsa, bukan sekadar pilihan teologis, melainkan strategi politik dan sosial untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Implementasi ini menuntut keseimbangan antara hak beragama dan kewajiban sebagai warga negara.

Salah satu terobosan penting dalam fikih kebinekaan adalah redefinisi status non-muslim. Dalam fikih klasik, terdapat kategori *dzimmi* atau *harbi*. Namun, dalam bingkai negara modern seperti Indonesia, kategori tersebut didekonstruksi menjadi konsep Al-Muwathanah (kewarganegaraan) yang memuat unsur kesetaraan hak dan kesepakatan (Syauqi, 2022). Maka, salah satu manifestasi terkuat dari karakter Islam yang adaptif dan inklusif. Fikih tidak hadir untuk menghapus identitas budaya suatu bangsa, melainkan berfungsi sebagai filter nilai yang menyempurnakan tradisi tanpa menghilangkan akar historisnya. Hubungan ini memungkinkan agama menjadi kekuatan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat, bukan sebagai beban asing yang memisahkan individu dari budayanya.

Pintu gerbang utama relevansi ini adalah kaidah ushul fikih yang sangat populer "*Al-'Adatu al-Muhakkamatu*" (Adat istiadat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum). Kaidah ini mengakui bahwa kebiasaan yang baik dan sudah mapan di masyarakat dapat diadopsi menjadi bagian dari praktik keagamaan, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar akidah dan syariah. Dalam konteks ini, kearifan lokal dipandang sebagai modalitas sosial yang memperkaya ekspresi keberagaman (Abdurrahman, 2021). Strateginya sebagaimana ditegaskan oleh Shihab (2019), dengan mengedepankan pendekatan yang tidak konfrontatif.

Fikih yang ramah budaya melakukan tiga hal yakni (1) Akomodasi, dengan mengambil tradisi lokal dan memberinya napas Islami (contoh: tradisi selamat yang diisi dengan doa dan zikir), (2) Asimilasi yakni menyatukan simbol-budaya dengan nilai tauhid

tanpa menghilangkan bentuk aslinya, dan (3) modifikasi, dengan mengubah sedikit bagian dari tradisi yang dianggap melanggar syariat agar tetap selaras dengan ajaran Islam.

Puncak dari upaya "Melangitkan Wahyu dan Membumikan Fikih" adalah terwujudnya harmoni dalam interaksi antarmanusia, baik dalam skala lokal maupun global. Etika pergaulan global dalam Islam moderat berpijak pada pengakuan terhadap pluralitas sebagai kehendak Tuhan (*sunnatullah*). Toleransi (*tasamuh*) dalam konteks ini bukan sekadar membiarkan perbedaan, tetapi aktif membangun ruang dialog yang setara demi kemaslahatan bersama.

Wahyu memberikan landasan bahwa perbedaan bangsa dan suku bertujuan agar manusia saling mengenal (*li at-ta'arafu*). Menurut Azra (2020), etika global yang bersumber dari Islam moderat mengedepankan prinsip kemanusiaan universal (*ukhuwah basyariyah*) yang melampaui batas-batas teologis. Hal ini penting agar umat Islam dapat berkontribusi secara positif dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan keadilan ekonomi.

Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama (Kementerian Agama RI, 2019).

Fikih fleksibilitas, melalui prinsip *at-taisir* atau kemudahan adalah ruh dari seluruh wahyu Islam, terutama dalam aspek ibadah. Prinsip ini menegaskan bahwa agama hadir bukan untuk membebani manusia di luar batas kemampuannya, melainkan sebagai jalan menuju kemaslahatan. Dalam moderasi beragama, fleksibilitas dalam ibadah menjadi bukti bahwa Islam menghargai kondisi kemanusiaan yang beragam. Prinsip ini mencegah dari sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan). Seseorang yang memahami prinsip *taisir* tidak akan memaksakan diri melakukan ibadah secara ekstrem hingga merusak kesehatan atau mengabaikan kewajiban sosial lainnya

KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan manifestasi dari karakter asli Islam sebagai agama *wasathiyah* yang berfungsi sebagai perekat sosial di tengah kemajemukan. Strategi untuk mewujudkannya dilakukan melalui dua jalur metodologis yang saling melengkapi yakni "Melangitkan Wahyu" dan "Membumikan Fikih".

Melangitkan Wahyu dengan menjaga nilai-nilai transendental Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber etika tertinggi yang universal dan absolut. Hal ini bertujuan agar agama tetap memiliki ruh spiritual dan tidak tereduksi menjadi alat kepentingan politik

atau kekerasan. Membumikan Fikih merupakan proses dialektika dan kontekstualisasi hukum Islam agar selaras dengan realitas zaman. Fikih dipandang sebagai produk pemikiran manusia yang dinamis, sehingga memerlukan rekonstruksi yang berfokus pada kemanusiaan melalui pendekatan sosiologis dan historis. Maka, *maqashid as-syariah* sebagai jembatan melalui penggunaan kerangka tujuan hukum (*maqashid*) dan prinsip kemudahan (*at-taisir*) menjadi pilar utama untuk menjaga lima kemaslahatan dasar manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, N. (2021). *Metodologi Penelitian Masailul Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Al-Ghazali, (2020). *Al-Mustashfa fi 'Ilmi Al-Ushul*. Baerut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah.
- Aprilianto, D., Irsali, A.N.R., Naufal.,& Suyuthi. A. (2021). Islam Moderat Perspektif Wahbah Al-Zuhaili: Tipologi dan Pemahaman Terhadap Syariat Islam. *Akademia*, 16 (1).
- Asmuki.,Yusuf, A., & Aziz, A. (2020). Multicultural-Based Curriculum Conception, 6(1).
- As-Syathibi, I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- As-Subki, T. (2002). *Jam'u al-Jawami'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Azra, A. (2020). *Relevansi Islam Wasathiyah: Dari Indonesia untuk Dunia*. Jakarta: Kompas.
- Bahri, S. (2026). *Buku Pedoman Studi Kasus Moderasi Beragama*. Tegal: FITK IBN.
- Bahri,S. (2019). Fiqh Konseling: Pertautan Trilogi antara Iman, Islam dan Ihsan (TI3) dalam Menjawab Kegelisahan Akademik dan Problematika Pendidikan. *La Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 9 (1).
- Bahar, M. (2022). Internalisasi Moderasi Beragama Perspektif Islam dalam Dunia Pendidikan. *International Journal Demos*, 4(2).
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, T.F. (2021). *Dakwah dan Moderasi Beragama Tiilikan Teoretis dan Praktis*. Mataram: Sanabil.
- Gunawan, A.R. (2023). *Khazanah Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an dan Penerapannya di Indonesia*. Sleman: CV. Bintang Semesta Media.
- Habibie, M. L.H.,Al Kautsar, M.S., Wachidah, N.R.,& Sugeng, A. *Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama*, 1 (1).
- Herawati, A.,Ningrum,U.D.,& Sari,H.P. (2024). Wahyu sebagai Sumber Utama Kebenaran dalam Pendidikan Islam: Kajian Kritis terhadap Implementasinya di Era Modern. *Moral : Jurnal kajian Pendidikan Islam*,1 (4).

- Hidayat, A., & Rahman, R. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI Di SMP Negeri 22 Padang. *Islamika*, 4(2), 174-186.
- Lestari, I. (2021). Wahyu dan Ilmu Pengetahuan (Fungsi, Esensi, dan Perbedaannya). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 64-74.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Moderasi Agama Perspektif Bimas Islam*. Jakarta: Sekretariat Ditjen Bimas Islam.
- Moleong. Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sahal, M. (1994). *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- Shihab, M. Q. (2014). *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sirry, Mun'im. (2019). *Fikih Antariman: Membumikan Fikih Pluralis di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syauqi, A. (2022). *Fikih Kebangsaan: Merajut Nasionalisme di Atas Nilai-Nilai Transendental*. Yogyakarta: LKiS.